

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengertian dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.¹ Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²

Zakat terdiri dari zakat *maal* (zakat harta) dan zakat fitrah. Zakat *maal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada bulan Ramadhan.

Menurut Hafidhuddin, banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang akan dirasakan oleh pemberi zakat (muzakki), penerima zakat (*mustahiq*), maupun masyarakat secara keseluruhan.

¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 12.

²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 15.

Muzakki akan memperoleh manfaat meningkatnya kualitas keimanan, rasa syukurnya, kejernihan dan kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus akan mengembangkan harta yang dimilikinya. Sedangkan manfaat yang akan diperoleh mustahik yaitu meningkatnya kesejahteraan hidup, terjaganya agama dan akhlaknya, sekaligus akan termotivasi untuk meningkatkan etos kerja dan ibadahnya. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuh dan berkembangnya rasa solidaritas sosial, keamanan dan ketenteraman, berputarnya roda ekonomi karena harta akan terdistribusi dengan baik dengan adanya zakat, serta akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dan akhlak dalam bekerja dan berusaha.

Manfaat zakat antara fakir dan miskin disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ
أَعْيُنَائِهِمْ فَتُردُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (روه بخارى و مسلم)

Artinya: “...jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk bersedekah (berzakat) dimana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.” (H.R. Bukhari Muslim)³

2. Lembaga Pengelola Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60:

³Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Bukhari Muslim* (Bandung: Penerbit Jabal, 2013) 200

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ ۚ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التَّوْبَةُ:
٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)⁴

Juga pada firman Allah SWT dalam At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التَّوْبَةُ: ١٠٣)

Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*” (QS. A-Taubah: 103)⁵

Surat At-Taubah: 60 mengemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq* zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam At-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 196.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 203

Secara tradisional, sebagian masyarakat di Indonesia ada yang menyerahkan zakat kepada para kiyai, ustadz, dan elit agama di lingkungan masing-masing. Biasanya penyalurannya bergantung pada ijtihad kiyai. Ada beberapa kelemahan mendasar dalam proses pengamalan zakat seperti ini. Kelemahan pertama, yaitu tidak transparan karena tidak jelasnya administrasi pemasukan dan pengeluarannya. Yang kedua, yaitu ada kemungkinan zakat tersebut tidak tersalurkan kepada mustahiknya secara maksimal. Ketiga, hasil pengumpulan dana zakat jumlahnya masih relatif sangat kecil, sehingga pendayagunaannya belum dapat menyentuh kebutuhan mustahik secara keseluruhan. Keempat, tidak adanya pengawasan terhadap proses pemasukan dan pengeluaran zakat. Dan kelima, zakat lebih sering menjadi upaya karitatif dan tidak produktif. Dengan demikian, zakat yang seharusnya bisa menjadi salah satu instrumen pemerataan dan pemberdayaan masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.⁶

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

⁶BAZIS Provinsi DKI Jakarta, *Manajemen ZIS: BAZIS Provinsi DKI Jakarta* (Jakarta: BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006), 15

zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

3. Mustahik Zakat

Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Qur'an, telah disebutkan secara jelas tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Penjelasan tersebut terdapat dalam Qs. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التَّوْبَةُ:
(٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)⁷

Berdasarkan kandungan dalam ayat tersebut, mustahik zakat dibagi menjadi delapan golongan, diantaranya yaitu⁸:

1. Fakir dan miskin

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 196.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 20

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin adalah tidak berharta dan serba kekurangan. Abu Yusuf, pengikut Abu Hanifah, dan Ibnu Qasim pengikut Malik berpendapat bahwa kedua golongan itu sama. Berbeda dengan pendapat jumbuh yang mengatakan bahwa keduanya adalah dua golongan tapi satu macam. Yaitu mereka yang dalam kekurangan dan dalam kebutuhan.

2. Amil

Amil adalah para pekerja yang telah diserahi oleh penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka secara langsung mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasikannya, menagih zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syari'ah Islamiyyah. Meskipun mereka orang kaya, mereka tetap diberi zakat. Zakat tersebut sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaga dan waktunya untuk kepentingan orang Islam. Menurut Quraish Shihab, menafsirkan rangkaian kata "*wal'amilina 'alaih*" bahwa amil memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Yang pertama karena upaya mereka yang berat, dan yang kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah. Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5%, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan sebagian besar atau seluruh waktunya digunakan untuk tugas tersebut. Menurut Yusuf Qardawi, hendaklah para amil zakat

tersebut diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil, dan juga tidak berlebihan.

3. Muallaf

Muallaf dapat dipahami sebagai kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka untuk masuk Islam tidak sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya ke dalam bagian penting dari salah satu rukun Islam yaitu rukun Islam ketiga. Secara historis, pada masa awal Islam, mu'allaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok yaitu:

- a. Orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam seperti Sofyan bin Umayyah, dan orang kafir yang dikhawatirkan menjahati orang Islam seperti ibn Sofyan bin Harb.
- b. Orang Islam terdiri dari pemuka muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imanya agar dapat konsisten pada keimanannya dan muslim yang ada didaerah musuh.

Mu'allaf dalam fiqih konvensional diberikan zakat sekedar untuk membujuk hatinya agar mantap imannya. Untuk konteks saat ini, bagian zakat untuk mu'allaf tetap disediakan, hanya saja bukan bertujuan agar seseorang masuk Islam. Sedangkan menurut Syafi'iyah, mu'allaf terdiri dari:

- a. Muslim yang lemah imannya, agar imannya menjadi kuat;

- b. Pemuka masyarakat yang masuk Islam, diharapkan dapat mengajak kelompoknya masuk Islam;
 - c. Muslim yang kuat imannya, yang dapat mengamankan kejahatan dari orang kafir serta;
 - d. Orang yang dapat menghambat tindakan jahat orang yang tidak mau berzakat. Berdasarkan paparan di atas, pemberian zakat kepada mu'allaf bertujuan agar umat Islam merasa nyaman dan terjauhi dari tindakan anarkis kelompok lain.
4. Riqab

Riqab adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini dalam Al Qur'an artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan belian perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dalam pembebasan atau pelepasan, seolah-olah Qur'an memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya. Pada ayat tadi, Allah berfirman: "Dan memerdekakan budak belian.", Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Pada saat ini, riqab dalam bentuk yang seperti ini tidak ada, karena itu, ulama' kontemporer memperluas makna kata ini. Menurut para ulama, wilayah-wilayah yang sedang diduduki musuh atau dijajah, masyarakatnya serupa dengan hamba sahaya. Bahkan, boleh jadi keadaan mereka lebih payah. Karena itu, dibolehkan pemberian zakat untuk tujuan memerdekakan wilayah-wilayah yang dijajah atau diduduki musuh.

5. Gharimin

Kata *Al-gharimin* berasal dari kata *gharim* yang berarti yang berhutang atau yang dililit hutang, sehingga tidak mampu membayarnya walaupun yang bersangkutan mempunyai kecukupan untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Para ulama' membagi kelompok ini menjadi dua bagian, yaitu kelompok pertama yaitu orang yang mempunyai hutang untuk kebaikan dan kemashlahatan diri sendiri dan keluarganya. Misalnya, membiayai diri dan keluarganya yang sakit, biaya pendidikan, dan sebagainya. Dan kelompok kedua, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan orang lain atau pihak lain. Misalnya, orang yang terpaksa berhutang karena sedang mendamaikan dua pihak yang sedang bertentangan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar.

6. Fisabilillah

Secara harfiah, berarti jalan Allah. Kitab-kitab fiqih mengartikan sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir baik secara langsung atau tidak langsung. Dari tafsir Ibnu Atsir tentang kalimat sabilillah, terbagi menjadi dua pengertian, yaitu bahwa arti asal ini menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT. Meliputi segala amal perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan. Sedangkan dilihat dari arti yang biasa dipahami pada kata ini, apabila bersifat mutlak, adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya khusus untuk itu (jihad). Yusuf Qardawi menyatakan, tidak ada peluasan arti *fiisabilillah* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemashlahatan dan

mendekatkan diri kepada Allah, begitu pula tidak terlalu sempit pengertiannya, hanya untuk jihad dalam arti tentara-tentara saja, perang hanya sebagian dari bentuk jihad, jihad itu bisa dilakukan dengan ilmu lisan dan tulisan, dan kadangkala bisa dilakukan melalui pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan kekuatan bala tentara, demikian juga usaha untuk menegakkan hukum Islam.

7. Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, dalam artian yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk konteks sekarang ini, bagian ibnu sabil dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Mengirim mahasiswa ke luar negeri
- b. Ekspedisi ilmiah
- c. Pengiriman utusan ke konferensi-konferensi

B. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai banyak pengertian yang telah dijabarkan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan kemiskinan sebagai situasi yang terjadi bukan karena kehendak oleh orang miskin yang bersangkutan, melainkan dari situasi yang tidak dapat dihindari karena tidak adanya kekuatan yang ada pada mereka.⁹ Menurut An-Nabhani kemiskinan menurut bahasa memiliki makna *ihtiyaj*

⁹Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Indikator Kemiskinan di Indonesia*. <http://www.bappenas.go.id>

(membutuhkan), sedangkan menurut pengertian syara' kemiskinan adalah orang yang membutuhkan dan lemah keadaannya serta tidak bisa dimintai apa-apa.¹⁰

2. Bentuk-bentuk Kemiskinan dan Penyebabnya

Terdapat dua pengertian yang berkaitan dengan kemiskinan yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Menurut Todaro dan Smith kemiskinan relatif dilihat berdasarkan perbandingan pendapatan antar komunitas dalam masyarakat.¹¹ Seseorang dalam komunitas tertentu dapat digolongkan dalam komunitas kaya, namun bisa masuk dalam golongan orang miskin dalam komunitas lainnya. Sedangkan kemiskinan absolut adalah suatu keadaan kemiskinan yang ditentukan dari garis kemiskinan yang berlaku. Angka kemiskinan antar negara dapat dibandingkan apabila negara-negara tersebut memberlakukan garis kemiskinan yang sama.

Menurut Soedjatmoko kemiskinan dapat dibedakan dari sisi pendapatan dan juga dari sisi penyebabnya. Kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut adalah bentuk kemiskinan yang ditinjau dari sisi pendapatan. Namun jika ditinjau dari sisi penyebabnya, kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural adalah keadaan dimana kemiskinannya dikarenakan dari awalnya orang tersebut memang miskin, sehingga ia tidak memiliki fasilitas untuk mengubah nasib kemiskinannya. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang

¹⁰An-Nabhani T, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, . 1996), 34.

¹¹Todaro MP, Smith SC, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga, . 2003), 23.

disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, boros, atau merasa sudah berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Dan yang terakhir dari bentuk kemiskinan yang dilihat dari sisi penyebabnya yaitu kemiskinan struktural, dimana kemiskinan tersebut disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan diakibatkan oleh faktor-faktor rekayasa manusia.¹² Menurut Suharto, ada empat penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:¹³

1. Faktor individual, kemiskinan disebabkan oleh hal-hal yang berasal dari keadaan individu tersebut, seperti cacat permanen yang menyebabkan ia tidak bisa mencari nafkah dan mengakibatkan jatuh miskin.
2. Faktor sosial, dalam hal ini kemiskinan disebabkan oleh adanya diskriminasi sosial yang terjadi.
3. Faktor kultural, yaitu keadaan dimana kemiskinan yang terjadi sebagai akibat dari perilaku buruk yang ada pada diri individu, seperti malas bekerja dan berusaha.
4. Faktor struktural, dimana kemiskinan disebabkan oleh ketidakadilan sistem yang ekonomi, orang menjadi miskin karena tidak adilnya sistem yang ada.

3. Indikator Kemiskinan

Seorang individu atau suatu keluarga dikategorikan ke dalam kelompok miskin berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi

¹²Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 25.

¹³Suharto E., *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 23.

kebutuhan pokok yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan pokok dalam suatu daerah akan berbeda dengan daerah lainnya atau suatu negara dengan negara lainnya¹⁴. Menurut BPS, untuk mengukur kemiskinan dapat digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).¹⁵ Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan yang digunakan BPS adalah penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GKM dihitung dengan pendekatan kalori, dimana standar kebutuhan kalori minimal seseorang adalah setara dengan angka 2 100 kkal, sedangkan GKBM dihitung berdasarkan konsumsi sejumlah komoditas bukan makanan, yaitu sebanyak 47 komoditas untuk daerah pedesaan dan 51 komoditas untuk daerah perkotaan.¹⁶ Menurut Beik dan Arsyianti, pendekatan lain yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah dengan menggunakan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerapkan konsep dan definisi kemiskinan dengan melakukan pendataan keluarga secara lengkap dengan menggunakan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga dan membagi

¹⁴Mas'ud RM, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 32.

¹⁵Pusat Statistik. 2015. Konsep Kemiskinan. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

¹⁶Irfan Syauqi Beik, *Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices from Islamic Perspective* dalam *Al-Iqtishad* Vol VII No 1.

kriteria keluarga ke dalam 5 tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus)

Karim mengemukakan bahwa ada beberapa unsur kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar seseorang/keluarga hidup sejahtera. Kebutuhan dasar tersebut mencakup:¹⁷

1. Terpenuhinya pemeliharaan iman.
2. Tercukupkannya pendidikan.
3. Tercukupkannya pelayanan kesehatan, kesempatan untuk menyatakan harga diri, lingkungan yang sehat dan terjamin kelestariannya, ketentraman dan pertahanan negara.
4. Terpeliharanya rumah tangga menuju keluarga yang *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (penuh kasih sayang), *warahmah* (mendapat karunia Allah) dengan adanya keturunan melalui sebuah perkawinan.
5. Tercukupkannya kebutuhan fisik untuk pangan, sandang, perumahan, serta harta yang kepemilikannya dijamin oleh hukum.

4. Pandangan Islam Mengenai Kemiskinan

Menurut Mas'ud, sistem ekonomi Islam adalah sistem yang didasari dari norma-norma agama islam yang bersifat universal.¹⁸ Oleh karena itu, terdapat perbedaan dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dalam memandang permasalahan kemiskinan. Perhatian Al-Qur'an terhadap kaum miskin terbukti dari ayat-ayat yang diungkapkan

¹⁷Karim AA., *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 35.

¹⁸Karim AA., *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, 57.

kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu ayat, penolakan terhadap anak yatim dan mengabaikan pemberian makanan kepada kaum dhuafa disamakan dengan pendusta agama, Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ . وَلَا يُخْضُ عَلَيَّ طَعَامَ
الْمَسْكِينِ (الماعون: ١-٢)

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makanan orang miskin.” (QS. Al-Ma'un: 1-3)¹⁹

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan mengenai keharusan menafkahkan sebagian untuk orang-orang miskin, menunjukkan bahwa orang-orang miskin memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berkecukupan. Ketentuan ini dipertegas dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذّريات: ١٩)

Artinya: “Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian” (QS. Adz-Dzariyat: 19)²⁰

Mas'ud juga berpendapat bahwa konsep ekonomi Islam juga memandang bahwa individu memiliki hak untuk memiliki. Namun kepemilikan yang disahkan dalam ekonomi Islam tidak seperti konsep yang diterapkan pada sistem ekonomi kapitalis. Adanya hak kepemilikan dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa ekonomi Islam

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 602

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 512

mengharuskan umat Islam untuk mencari rezeki, sehingga setiap individu akan mempersiapkan dirinya untuk hidup sebagaimana mestinya dan nantinya mampu menghadapi tantangan hidup serta dapat melindungi dirinya dari bahaya kemiskinan.

5. Alat Ukur Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan dengan melakukan pendataan keluarga secara lengkap dengan menggunakan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga banyak dipergunakan diantaranya BKKBN. BKKBN menggunakan lima tahapan keluarga sejahtera yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus).

Cara mengukur kesejahteraan juga dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni:²¹

1. Kesejahteraan diukur dengan pendekatan obyektif atau disebut dengan istilah kesejahteraan obyektif. Pendekatan dengan indikator obyektif melihat bahwa tingkat kesejahteraan individu atau kelompok masyarakat hanya diukur secara rata-rata dengan patokan tertentu baik ukuran ekonomi, sosial maupun ukuran lainnya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan pendekatan yang baku (tingkat kesejahteraan masyarakat semuanya dianggap sama). Santamarina mengemukakan bahwa ukuran yang sering digunakan yaitu terminologi uang, pemilikan akan tanah, pengetahuan, energi, keamanan, dan lain -lain. Pendekatan ini disebut sebagai

²¹Suandi, *Tesis: Hubungan antara Social Capital dengan Kesejahteraan Keluarga di Daerah Pedesaan Propinsi Jambi* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2005), 24

- pendekatan konvensional dan digunakan untuk kepentingan politik karena pengukurannya sangat praktis dan mudah dilakukan, namun sedikit sekali menyentuh kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.
2. Kesejahteraan diukur dengan pendekatan subyektif atau disebut dengan istilah kesejahteraan subyektif. Menurut Noll, kesejahteraan dengan pendekatan subyektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat sendiri bukan oleh orang lain.²² Ukuran ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat. Pendekatan dengan indikator subyektif secara filosofis erat dengan psikologi sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Sumarwan dan Hira bahwa pada delapan negara bagian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat sangat dirasakan melalui tingkat kepuasan finansial yang dimiliki dan dikuasai.²³

Faktor ekonomi merupakan faktor penting dalam kehidupan keluarga, terutama dianggap penting pengaruhnya terhadap kesejahteraan karena ekonomi merupakan salah satu tiang utama penyangga keseimbangan hidup keluarga. Keadaan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan hidup. Di sisi lain, faktor ini dapat menjadi faktor yang menimbulkan tekanan tersendiri dalam kehidupan keluarga sebagai dampak krisis yang berkepanjangan sehingga menimbulkan tidak sedikit keluarga yang mengalami tekanan ekonomi. Tekanan tersebut diakibatkan karena PHK atau

²²Suandi, *Tesis: Hubungan antara Social Capital dengan Kesejahteraan*, 76.

²³Sumarwan U & T Hira, *The Effects of Perceived Locus of Control and Perceived Incomes Adequacy on Satisfaction with Financial Status of Rural Household* (Journal of Family Economic Issues Vol XIV No. 4, 1993), 43-64

kehilangan pekerjaan, pendapatan rendah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, serta tidak seimbangnya aset dan utang. Kebutuhan hidup yang cukup bervariasi dan daya beli yang rendah dapat menimbulkan tekanan baik fisik maupun mental kepada anggota keluarga.²⁴ Tekanan ekonomi keluarga meliputi kesulitan ekonomi objektif (*objective economic pressure*) dan kesulitan ekonomi subjektif yang dirasakan (*perceived of economic pressure*) keluarga. Karakteristik kesulitan ekonomi keluarga objektif meliputi pendapatan per kapita, rasio utang dengan aset, status pekerjaan, kehilangan pekerjaan.

Persoalan-persoalan ekonomi muncul dari penggunaan sumber daya yang langka untuk memuaskan keinginan manusia yang terbatas. Kelangkaan tidak dapat dihindari dan merupakan inti persoalan ekonomi.²⁵ Menurut Lorenz, konsep kesulitan ekonomi didapat dari beberapa penelitian yang mencakup kemiskinan pekerjaan (pendapatan perkapita), tekanan ekonomi pedesaan (rasio antara hutang dengan aset), tingkat penurunan kehidupan (kehilangan pendapatan), dan gangguan pekerjaan (pekerjaan tidak tetap).²⁶

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil, ataupun hukum yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis

²⁴Tati, *Tesis: Pengaruh Tekanan Ekonomi Keluarga, Dukungan Sosial, dan Kualitas Perkawinan terhadap Pengasuhan Anak* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2004), 23.

²⁵R. Noorhaisna, *Skripsi: Pengaruh Tekanan Ekonomi Keluarga Terhadap Konflik Perkawinan* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2003), 54.

²⁶Puspita, *Skripsi: Pengaruh Tekanan Ekonomi, Dukungan Suami, dan Depresi Mood Ibu Terhadap Praktek Pengasuhan Anak*. (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2003), 33.

dapat juga berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu di antara dua variabel atau lebih.²⁷ Adapun hipotesis berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan yang akan dipecahkan, maka dapat diberikan jawaban sementara atas permasalahan yang ada, yaitu:

H₀: Tidak terdapat pengaruh distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Lebak terhadap tingkat kesejahteraan mustahik di Kabupaten Lebak.

H₁: Terdapat pengaruh distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Lebak terhadap tingkat kesejahteraan mustahik di Kabupaten Lebak.

²⁷ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 44.